



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Telp. (061) 4524550 – 4535320,

Fax. (061) 4524550

Medan Kode Pos 20234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 900.1.3.5/1956/DINKES / VII / 2023 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PENETAPAN PROGRAM, KEGIATAN SERTA ALOKASI ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan menunjuk Pejabat pada Unit Kerja SKPD selaku PPTK;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang Penunjukan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penetapan Program, Kegiatan serta Alokasi Anggaran Nomor : 900/3021//Dinkes/2023 tanggal 26 Januari 2023;
 - d. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Penunjukan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penetapan Program, Kegiatan serta Alokasi Anggaran Nomor : 900.1.3.5/ //Dinkes/2023 tanggal Februari 2023;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800.1.3.3/2559/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - f. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800.1.3.3/ /2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 Nomor : 9 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 Nomor : 40 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan SKPD /Unit SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan ; dan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran yang dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Provsu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Juli 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
selaku
PENGGUNA ANGGARAN


dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M. Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651119 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.
3. Bapak Sekretaris Daerah di Medan;
4. Kepala Inspektur Daerah Provsu di Medan;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu di Medan;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

**PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Jabatan	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
	UPT. PELATIHAN KESEHATAN			4.789.806.782
1	dr. Farida Anna Fauzi, M.Kes NIP. 19720131 200604 2 007 Pembina / IV.a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelatihan Kesehatan	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i> 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</i> 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 3.802.362.782 Rp 78.120.000 Rp 392.914.647 Rp 992.089.383 Rp 969.811.252 Rp 1.369.427.500 Rp 987.444.000 Rp 987.444.000
	SEKRETARIAT			156.905.223.627
2	Irmayanti Daulay, SE.,M.A.P NIP. 19770102 200112 2 001 Pembina / IV.a	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i> 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i> 1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 155.933.321.929 Rp 1.056.652.045 Rp 124.971.449.400 Rp 310.985.000 Rp 587.736.000 Rp 3.349.664.028 Rp 8.466.275.110 Rp 15.108.396.796 Rp 2.082.163.550 Rp 971.901.698 Rp 245.013.000 Rp 726.888.698
	TOTAL ANGGARAN			161.695.030.409

KEPALA DINAS KESEHATAN

selaku

PENGGUNA ANGGARAN



 dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M. Kes
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19651119 199903 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 900.1.3.5 / 19569 / DINKES / VII / 2023
Tanggal : 13 Juli 2023

**PERUBAHAN KETIGA PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Jabatan	Program
1	dr. Farida Anna Fauzi, M.Kes NIP. 197201312006042007 Pembina / IV.a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelatihan Kesehatan	PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
2	Irmayanti Daulay, SE.,M.A.P NIP. 19770102 200112 2 001 Pembina / IV.a	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

KEPALA DINAS KESEHATAN
selaku
PENGGUNA ANGGARAN


dr. ALVI MUJAHIT HASIBUAN, M. Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651119 199903 1 001